



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 700 / 122 /BUP-LK/ √ /2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA DOMAIN SITUS WEB
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya optimalisasi penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat, melalui domain situs web Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terintegrasi dengan aplikasi e-government yang efektif dan efisien;
- b. bahwa agar penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaannya berjalan lancar, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan e-Government;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Domain Situs Web Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penasehat bertugas sebagai :
Memberikan saran dan masukan serta arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Pengarah bertugas sebagai :
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tim Operasional :

1. PENGELOLA DOMAIN SITUS WEB

- (1) Ketua mempunyai tugas:
 - a. Memantau dan mengevaluasi program kerja portal website yang terintegrasi dengan aplikasi e-government lainnya;
 - b. Mengkoordinir kelancaran sistem/server portal.
 - c. Mengendalikan pelaksanaan tugas harian pengelola portal website; dan
 - d. Melaporkan secara berkala kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dengan institusi/lembaga lain terkait dengan portal website yang terintegrasi dengan aplikasi e-government lainnya;
 - b. Mengelola fungsi-fungsi kesekretariatan;
 - c. Mendokumentasikan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui portal website; dan
 - d. Menyiapkan agenda pelaksanaan kegiatan dan sistem pelaporan.
- (3) Anggota mempunyai tugas :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas ketua dan sekretaris;
 - b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas admin website perangkat daerah; dan
 - d. Mensupervisi pelayanan informasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh admin website perangkat daerah.

2. PENGELOLA WEBSITE PERANGKAT DAERAH

- (1) Kepala Perangkat Daerah
 - a. Mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas admin website perangkat daerah masing-masing;
 - b. Memberikan arah dan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;

- c. Memberikan petunjuk dan pedoman kerja bagi pengelola website perangkat daerah masing - masing; •
- d. Membentuk tim redaksi pengelola informasi pembangunan melalui website perangkat daerah masing-masing;
- e. Memonitoring dan mengevaluasi setiap informasi yang dipublikasikan oleh admin website perangkat daerah masing-masing; dan
- f. Bertanggung jawab atas pengelolaan berita dan menu konten informasi yang dipublikasikan.

(2) Admin website Perangkat Daerah mempunyai tugas:

- a. Mengisi informasi pada website perangkat daerah beserta aplikasi e-government yang terintegrasi didalamnya yang telah di sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan pendokumentasian informasi pembangunan daerah yang merupakan tupoksi perangkat daerah masing - masing;
- c. Melaksanakan fungsi penjelasan dan layanan atas informasi pembangunan daerah beserta aplikasi e-government yang terintegrasi didalamnya, melalui website perangkat daerah;
- d. Bertanggung jawab penuh atas segala bentuk informasi yang dipublikasikan melalui website perangkat daerah masing - masing;
- e. Menjaga dan memelihara username dan password yang dimiliki dengan menggantinya secara berkala dan bersifat rahasia;
- f. Mencari, mengisi berita / informasi di website perangkat daerah masing-masing; dan
- g. Melakukan update terhadap data dan informasi yang berada pada website perangkat daerah beserta aplikasi e-government yang terintegrasi didalamnya.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 700 / 122 /BUP-LK/ √ /2023
 TANGGAL : 3 MEI 2023
 TENTANG : TIM PENGELOLA DOMAIN SITUS WEB
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO	Bupati Lima Puluh Kota	Penasehat
2.	WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
1. TIM OPERASIONAL PENGELOLA DOMAIN SITUS WEB			
1.	DESRI, S.Pd, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	DENI PERMANA, S.Sos	Kepala Bidang Komunikasi Publik	Sekretaris
3.	RIDHO AZWARDI, SE, MT	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Anggota
4.	RITAWATI	Sub Koordinator Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota
5.	MIKE ZAIMY, S.Kom	Sub Koordinator Infrastruktur • Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
6.	YOSRINAL, S.Kom	Sub Koordinator Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Anggota
2. PENGELOLA WEBSITE PERANGKAT DAERAH			
1.	RAHMI WAHIDA, S.Si	Admin Website Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Anggota
2.	MICO ARIANTO, S.Kom	Admin Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	HAFID YOZA PUTRA, S.Si	Admin Website Badan Keuangan	Anggota
4.	ALBUSYRA MAULID	Admin Website Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
5.	AULIA ULKHAIRI, S.Kom	Admin Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6.	SEPTI SATRIANI, S.Sos	Admin Website Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

7.	NK'EL RIZA ANGGRAINI, SE	Admin Website Sekretariat DPRD	Anggota
8.	KAMADHONI, SH	Admin Website Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
9.	SHINTA LESTARI, SH	Admin Website Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
10.	NIKI HASTIAN	Admin Website Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
11.	KIO HARIYANTO, ST	Admin Website Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
12.	ENGGA PRIMA PUTRA, ST	Admin Website Bagian Pengadaaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
13.	YUNUS	Admin Website Bagian Perkonomian Sekretariat Daerah	Anggota
14.	KHAMEURNI, S.Pd, MM	Admin Website Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
15.	ERWIN, S.Sos	Admin Website Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
16.	VICKY PRIBERTA, S.Kom	Admin Website Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota
17.	RESI SEPTRIA, S.I.Kom	Admin Website Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
18.	ADE NOVERANDI, S.Kom	Admin Website Dinas Kesehatan	Anggota
19.	MUKHLIS WINNANDA, S.Kom	Admin Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
20.	ADRI FEDRIZAL, SE	Admin Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
21.	SABRINA ASHFA AL HAYA	Admin Website Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
22.	YUNIARTI, A.Md	Admin Website Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
23.	SRI GUSTI DASTINI, SP	Admin Website Dinas Sosial	Anggota
24.	MISRİYENTI, ST	Admin Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
25.	AMRIL AUSHA, S.Sos	Admin Website Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

26.	NANDA FERDIAN, S.Kom	Admin Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
27.	RAHMA WULANDARI, SE	Admin Website Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
28.	LINGGA ANJANI, S.Pd	Admin Website Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
29.	MELATI REBECCA PUTRI, S.S.T	Admin Website Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
30.	IFDOL RAHMAN MARTA, A.Md	Admin Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	Anggota
31.	HANA LATHIFAH TAKWIM, S.Kom	Admin Website Dinas Perhubungan	Anggota
32.	WIGA ANDINA PRATIWI, ST	Admin Website Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman	Anggota
33.	ALAN EKA PUTRA, SP	Admin Website Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
34.	BENHAR MUHAMMAD, S.Pt	Admin Website Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
35.	TIARA DWI SANDRI, S.Pi	Admin Website Dinas Perikanan	Anggota
36.	ANGGA FERDIANSYAH, S.P	Admin Website Dinas Pangan	Anggota
37.	JULIAN ABDILLAH, S.I.Pus	Admin Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
38.	BAYU ANGGARA, SE	Admin Website Inspektorat	Anggota
39.	INDRA MAHA MULYA, S.Kom	Admin Website RSUD Achmad Darwis	Anggota
40.	RIRIANTO EKO PUTRA, SH	Admin Website Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	RAMSIS KURNIA, A.Md	Admin Website Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
42.	EVI MULIANA, A.Md	Admin Website Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	NUR AFNI FIAZIA	Admin Website Kecamatan Kapur IX	Anggota
44.	WELLA SEPTIANI, A.Md	Admin Website Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
45.	AHMAD FADHLAN EFENDI	Admin Website Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
46.	RAHMAWATI PUTRI, SE	Admin Website Kecamatan Suliki	Anggota

47.	RINI HUTRIA, A.Md	Admin Website Kecamatan Guguak	Anggota
48.	MELLI OKTAVERINA, S.Sos	Admin Website Kecamatan Mungka	Anggota
49.	JASWIN EFENDI PUTRA	Admin Website Kecamatan Payakumbuh	Anggota
50.	Drs. MULYADI	Admin Website Kecamatan Luak	Anggota
51.	RAHMAT FAUZIAT, S.Sos	Admin Website Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
52.	IRMAN	Admin Website Kecamatan Harau	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

